

EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Nur Alfadhilah Ruslan¹, Abd. Halim Tali²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nur.ruslan.31@gmail.com

Abstrak

Perkembangan bidang informasi dan teknologi saat ini mendorong terjadinya pembaharuan dalam beracara di pengadilan untuk memberikan pelayanan yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, efektivitas, faktor pendukung dan penghambat beracara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan data-data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan efektivitas beracara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif melalui pengumpulan data hasil wawancara, perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa acara elektronik terdiri dari tahap pendaftaran (*e-Filling*), pembayaran (*e-Payment*), pemanggilan (*e-Summons*) dan persidangan (*e-Litigation*). Efektivitas ditinjau dari aspek sederhana, cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi. Adapun faktor pendukungnya diantaranya fasilitas penunjang beracara elektronik seperti media elektronik *smartphone/pc*, jaringan internet stabil, *e-mail* dan nomor *telpon/whatsapp* aktif, kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara elektronik dan memiliki kemampuan penggunaan media elektronik. Faktor penghambat ialah jaringan internet tidak stabil, kurangnya pengetahuan pengguna mengenai teknologi dan mekanisme acara elektronik, tergugat/termohon tidak setuju beracara elektronik, keterlambatan pihak merespon hakim pada persidangan. Pengadilan Agama Parepare sebaiknya semaksimal mungkin melakukan sosialisasi mengenai fitur-fitur aplikasi *e-court* dalam beracara elektronik agar penggunaannya dapat mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Acara Elektronik, Efektivitas, Pengadilan Agama.

Abstract

*Current developments in the field of information and technology encourage reforms in court proceedings to provide services that are simple, faster and low cost. This study aims to determine the implementation, effectiveness, supporting and inhibiting factors of electronic proceedings in the settlement of divorce cases at the Parepare Religious Court. This research is a descriptive qualitative reserach that describes the data obtained in the field related to the object of research. The approach used is a normative juridicial approach through collecting data from interviews, legislation and other related sources. The result of this study indicate that the electronic program consists of the stages of registration (*e-Filling*), *e-Payment*, *e-Summons*, and trial (*e-Litigation*). Effectiveness in terms of simple, fast and low cost aspects*

has generally been realized. The supporting factors include electronic media such as personal computer, stable internet network, e-mail and active telephone/whatsapp numbers. The inhibiting factors are unstable internet networks, lack of user knowledge about technology and electronic program mechanisms, defendant/respondent do not agree to proceed electronically, delays in responding to judges at trial. The Parepare Religious Court should as much as possible socialize the features of the e-court application in electronic proceedings so that its use can increase.

Keywords: *electronic proceedings, effectiveness, religious court.*

A. Pendahuluan

Hukum acara perdata (hukum formil) merupakan bagian dari hukum perdata (hukum materiil) karena hukum perdata yang hendak ditegakkan oleh pengadilan memerlukan tuntunan acara mengenai bagaimana menegakkan dan mempertahankan hukum perdata tersebut. Tanpa hukum acara (hukum formil) hukum materiil tidak dapat ditegakkan atau dipertahankan.¹ Semua komponen yang terlibat dalam penegakan hukum materiil harus tunduk pada ketentuan hukum acara (formil).²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah menghampiri hampir tiap kehidupan manusia yang salah satunya ialah hadirnya internet. Hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan manusianya. Dengan pemanfaatan teknologi maka segala informasi dapat disajikan dan diakses melalui jaringan nirkabel (internet). Adanya perkembangan inilah, Mahkamah Agung memiliki peranan strategis dalam pembaharuan hukum materiil dan hukum formil. Hal ini didasarkan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”³

Dalam hal ini, dikenal beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang salah satunya ialah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

¹ Muhammad Jamal Jamil, “Substansi Hukum Materiil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama,” *Jurnal Al-Qadau*, vol. 2 no. 1 (2015), hlm. 121.

² Abd. Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), hlm. 114.

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung”

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik maka Mahkamah Agung menetapkan program layanan publik berbasis elektronik hingga lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dengan meluncurkan aplikasi *e-court* yang mana administrasi perkara elektronik dimulai dari pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan. Dengan adanya peraturan ini, para pihak tidak perlu datang ke pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkaranya. Panjar biaya perkara dan pemanggilan pun dilaksanakan secara elektronik berdasarkan domisili elektronik.

Selanjutnya, Mahkamah Agung kembali melakukan pembaharuan dengan merevisi PERMA tersebut menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang jangkauannya hingga proses persidangan elektronik. Dalam hal ini persidangan elektronik ialah proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara melalui media elektronik secara online dengan dukungan jaringan internet. Walaupun disebut persidangan elektronik tetapi beberapa rangkaian persidangan masih dilaksanakan secara tatap muka yakni pada saat sidang pertama dan pembuktian. Melalui teknologi informasi dan komunikasi terobosan ini dapat dicetus sebagai kemudahan kepada para pihak pencari keadilan sekaligus dapat membantu memecahkan berbagai problematika khususnya di dunia peradilan.⁴

Dengan adanya acara elektronik dari tahap pendaftaran, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan dan persidangan diharapkan dapat memberikan efektivitas dan efisiensi dalam beracara di pengadilan. Hal ini dilaksanakan dengan mengurangi para pihak untuk bertatap muka dan datang langsung ke pengadilan demi terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang didasarkan pada konsiderans PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bagian (a) terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Agama tak tertinggal dalam penerapan acara elektronik. Pembahasan tentang hukum acara peradilan agama sama dengan pembahasan hukum acara yang berlaku pada peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-

⁴ Fahmi Putra Hidayat dan Asni, "Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar", *QadauNa Volume 2 Nomor 1* (Desember 2020), hlm.107-108.

undangan.⁵ Pengecualian ini tampak pada perkara perceraian di Pengadilan Agama yang terbagi menjadi perkara gugatan dan permohonan cerai.

Istilah cerai dalam bahasa Arab ialah Thalaq. Definisi dari thalaq ialah memutuskan hubungan pernikahan melalui lafal thalaq dan sejenisnya.⁶ Umumnya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama adalah penyelesaian di bidang perceraian.⁷ Islam sebenarnya tidak melarang terjadinya perceraian, tetapi lebih kepada menjadikannya sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metodologi kualitatif deskriptif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan⁸ yang mana diharapkan dapat memberikan gambaran umum terkait acara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian dan efektivitasnya di Pengadilan Agama. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan. Berdasarkan jenis penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Parepare Kelas IB.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Acara Perdata Elektronik di Pengadilan Agama Parepare

Penerapan acara elektronik didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang

⁵ Aco Nur dan Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), hlm.9.

⁶ Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai..?*, (Surabaya: Shafa Publika, 2012), hlm.92.

⁷ Abdullah Gofar, "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Amanagappa* (November 2012), hlm. 4.

⁸ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.112.

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dari sisi implementasi, Pengadilan Agama Parepare tidak tertinggal dalam menerapkan administrasi dan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan dan aplikasi *e-Court*.

Seluruh Pengadilan pada saat ini memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yakni bagian meja khusus pelayanan terpadu yang meliputi pendaftaran, pembayaran, informasi dan pengaduan serta produk pengadilan. Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 maka hadirilah bagian khusus dari meja pelayanan ini yang menangani *e-Court* yang disebut pojok *e-Court*.

Adapun tahapan-tahapan dalam beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare, diantaranya:

a. Administrasi Perkara secara Elektronik

Administrasi perkara terdiri dari 3 tahap, diantaranya:

1) Pendaftaran (*e-Filing*)

Pendaftaran perkara secara elektronik perlu diperhatikan mengenai persetujuan pihak yang berperkara apakah bersedia berperkara secara elektronik untuk menentukan kelanjutan tahapan beracara. Dalam hal beracara secara elektronik pengguna terbagi menjadi pengguna terdaftar dan pengguna lain.

Andyta Permana Sari, S.Kom. mengatakan:

“Tugas dari petugas pojok e-court itu pertama bikin akunnya. Disini ada dua akun, ada dari pengacara sama pribadi atau orang awam. Kalau disini kebanyakan dari pengacara, kalau orang awam kebanyakan masih beracara manual. Disini kasusnya baru dua yang pengguna lain. Pengguna terdaftarkan pengacara ya, masuk ke website e-court, yang dibutuhkan itu KTA sama KTP. Kalau untuk pengguna lain cuma KTP aja sih atau identitas diri yang penting ada e-mail sama nomor hp aktif gitu. Nanti kita buat akunnya disini, diajari cara masukin gugatan secara mandiri tapi biasanya tetap kita bantu juga untuk masukin berkasnya. Untuk pengguna terdaftar akunnya bisa digunakan berkali-kali. Kalau akun pengguna lain bisanya satu kali.”⁹

Bagi pengguna terdaftar yakni advokat, pendaftaran perkara dapat dilakukan dimana saja, kapan saja melalui aplikasi *e-Court* dan dapat digunakan berkali-kali untuk tiap perkara yang dapat menggunakan sistem elektronik. Pengguna

⁹ Andyta Permana Sari (28 tahun), Petugas Pojok *e-Court* Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 20 April 2021.

terdaftar dapat login terhadap akun *e-Court* yang dimilikinya, memilih Pengadilan tujuan untuk mengajukan perkara, mendapatkan nomor register online (bukan nomor perkara), mengupload surat kuasa, mengisi data pihak dan kemudian mengupload dokumen gugatan.

Bagi pengguna lain, untuk pendaftaran terlebih dahulu membuat akun di pengadilan dengan membawa KTP serta memiliki e-mail dan nomor telfon aktif. Akun yang dimiliki oleh pengguna lain hanya dapat digunakan satu kali untuk perkara itu dan bila dikemudian hari akan berperkara lagi maka pengguna lain membuat akun baru lagi. Setelah pengguna lain memiliki akun dapat mendaftarkan dan mengupload berkas perkaranya di pojok *e-Court* atau dimana saja melalui aplikasi *e-Court*.

Setelah tahapan di atas dilalui, untuk pengguna terdaftar dan pengguna lain akan muncul taksiran panjar biaya perkara (*e-SKUM*) dan kode virtual account (VA).

2) Pembayaran (*e-Payment*)

Harmina Arifin, S.H. mengatakan:

“Kalau sudah berhasil upload berkasnya nanti otomatis muncul nomor tagihan, BRIVA namanya. Disini kita bekerjasama dengan bank BRI, BRI Virtual Accaount. Kalau dia sudah membayar maka akan muncul di SIPP nya Pengadilan Agama di e-court. Nanti saya klik cek pendaftaran online. Tugasnya kasir itu dicek dulu di pendaftaran online kalau ada yang masuk, nanti ada yang lompat-lompat. Untuk diregistrasi, untuk diberikan nomor perkara. Jadi yang memberikan nomor perkara itu kasir tidak boleh yang lain. Nanti kalau sudah terdaftar baru berjalan alur perkaranya. Jadi dikasir itu cuma sampai tahap memberi nomor perkara. Nanti kalau sudah putus, ada sisa panjarnya dari kasir langsung dikembalikan ke nomor rekening pihak yang terdaftar di e-court. Terus ada juga nomor hp nya, nomor wa nya bukti transfer nya itu langsung dikirim ke nomor wa nya..”¹⁰

Jadi bila pengguna terdaftar atau pengguna lain telah mendapat *e-SKUM* dan kode virtual account yang digunakan untuk membayar panjar perkara. Pihak berperkara dapat langsung membayar pada bank yang ditunjukkan, dapat melalui mobile banking, ATM, atau transaksi perbankan lainnya yang akan langsung terverifikasi secara otomatis pada SIPP Pengadilan Agama bila telah melakukan pembayaran. Kemudian setelah pembayaran berhasil, kasir

¹⁰ Harmina Arifin (36 tahun), Kasir Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, *Wawancara*, 20 April 2021.

akan mengecek dan melakukan verifikasi data serta memberikan nomor perkara. Tugas kasir hanya sampai kepada memberikan nomor perkara.

Bila perkara telah selesai dan memiliki sisa panjar, dari kasir sisa panjar tersebut langsung dikembalikan melalui rekening pihak yang terdaftar di e-court. Setelah dikembalikan sisa panjarnya, bukti transfer dapat dikirim melalui nomor whatsapp pihak yang telah berperkara.

3) Pemanggilan (e-Summons)

Setelah mendapat nomor perkara. Berkas perkara akan diperiksa terlebih dahulu oleh panitera yang kemudian disampaikan ke Ketua Pengadilan dan ketua menentukan majelis hakim. Lalu kembali ke panitera untuk menunjuk panitera pengganti dan jurusita. Ketua Majelis yang telah ditunjuk menentukan hari sidang dan memerintahkan jurusita untuk memanggil pihak yang berperkara.

Hanipah, S.H. mengatakan:

“Jurusita dalam acara elektronik melakukan pemanggilan melalui aplikasi. Untuk pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare dipanggil dengan cara menyurat kepada PA lain untuk memanggil tergugat disana.”¹¹

Jurusita yang ditunjuk melakukan pemanggilan berdasarkan domisili elektronik yang didaftarkan oleh penggugat. Sedangkan untuk pihak tergugat akan dipanggil langsung dialamat sebenarnya, karena pihak tergugat nyatanya belum diketahui domisili elektroniknya. Untuk pihak yang berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, maka panggilannya akan ditembuskan ke pengadilan yang yurisdiksinya berada di daerah pihak tersebut.

b. Persidangan secara Elektronik

Persidangan secara elektronik atau e-litigation merupakan proses bersidang yang dilaksanakan melalui media elektronik. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa bagian acara yang masih harus dihadiri oleh para pihak.

Dra. Hj. Hadira, mengatakan:

“Perkara e-court didaftar melalui elektronik. Setelah masuk itukan berarti ke ketua, kemudian ketua menunjuk hakim. Setelah menunjuk hakim berkas itu ke

¹¹ Hanipah (57 tahun), Jurusita Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 20 April 2021.

panitera dan panitera menunjuk jurusita dengan panitera pengganti. Setelah itu ke majelis, majelis nanti menentukan hari sidang. Setelah menentukan hari sidang mereka dipanggil secara elektronik oleh jurusita yang telah ditunjuk untuk datang sidang. Nanti dipersidangan kalau hadir dua-duakan sama dengan proses perkara biasa, nanti mediasi dulu. Memang ada perbedaan proses dengan perkara biasa karena kalau elektronik itu ditanya dulu lawannya, bagaimana apakah setuju untuk berperkara secara elektronik atau tidak? Nanti kalau setuju kita buat jadwal jawaban, replik, duplik. Itu nanti sudah melalui elektronik. Jadi perannya hakim karena jawaban harus diupload secara elektronik sehari sebelum hari sidang yang telah disepakati, hakim dipersidangan tinggal membuka itu. Kemudian memasukkan kalau masih ada yang mau diklarifikasi. Begitu seterusnya. Nanti pada saat pembuktian baru kemudian ketemu lagi dengan pihak.”¹²

Pada sidang pertama, para pihak harus hadir diruang sidang. Majelis hakim akan melakukan pemeriksaan dokumen dan pihak penggugat/pemohon akan dimintai untuk menyerahkan dokumen asli yang telah diinput sebelumnya pada aplikasi *e-court*. Selain itu, majelis hakim juga memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik.¹³ Pada tahap ini majelis hakim akan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi, bila upaya perdamaian tidak berujung damai maka akan berlanjut ke tahap mediasi.

Apabila mediasi tidak berhasil, mediator menyampaikan laporan mediasi kepada majelis hakim dan majelis hakim memerintahkan jurusita memanggil pihak yang berperkara sesuai dengan domisili elektronik para pihak.

Pada sidang setelah mediasi, kepada tergugat/termohon selain advokat hakim menawarkan untuk beracara secara elektronik. Bila tidak setuju maka persidangan akan dilaksanakan secara manual dan ketua majelis membuat penetapan bahwa tergugat/termohon tidak bersedia untuk beracara secara elektronik. Bila pihak tergugat/termohon setuju untuk bersidang secara elektronik, selanjutnya akan diminta untuk menandatangani surat persetujuan untuk beracara secara elektronik dan akan dibuatkan jadwal sidang atau court calender yang berisi jadwal jawaban, replik, duplik hingga pembacaan putusan. Setelah pembacaan court calender oleh majelis hakim dan dimasukkan di sistem

¹² Hadira (55 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, *Wawancara*, 20 April 2021.

¹³ Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”

informasi peradilan, selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Kemudian persidangan ditunda hingga jadwal sidang jawaban dari tergugat/termohon melalui *e-court*.

Ketua majelis membuka persidangan menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam perkara cerai dengan agenda jawaban dari tergugat/termohon sesuai jadwalnya. Jawaban harus diupload secara elektronik sehari sebelum hari sidang pada aplikasi *e-court*. Majelis hakim membuka sesuai dengan nomor perkaranya dan melakukan verifikasi terhadap jawaban tergugat/termohon secara elektronik dan kemudian meneruskan jawaban kepada pihak penggugat/pemohon. Kemudian hakim menunda persidangan untuk jadwal sidang selanjutnya sesuai court calender yang telah ditetapkan. Hakim dapat memberikan masukan apabila masih ada yang hendak diklarifikasi. Seperti itu seterusnya hingga tahap duplik dan tugas panitera pengganti adalah mencatat semua aktivitas pada persidangan elektronik dalam berita acara sidang elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Pada jadwal sidang pembuktian para pihak berperkara harus hadir dan alat bukti surat yang bermaterai diupload terlebih dahulu melalui aplikasi *e-court*. Pihak berperkara menyerahkan bukti surat yang asli dari yang telah diupload melalui *e-court*. Hal tersebut sesuai dengan KMA Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Kemudian bukti surat yang telah diupload akan dicocokkan dengan bukti surat yang asli pada saat sidang. Untuk saksi apabila berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare dapat meminta bantuan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya berada di daerah saksi tersebut dan dilaksanakan melalui teleconference. Alat-alat bukti yang dikemukakan oleh pihak penggugat atau tergugat dalam bentuknya masing-masing mempunyai fungsi yang strategis dalam rangka mencapai putusan yang memenuhi rasa keadilan semua pihak.¹⁴

Pada jadwal pembacaan putusan, majelis hakim membuka persidangan dan

¹⁴ Muh. Jamal Jamil, "Pembuktian di Peradilan Agama," *Jurnal Al-Qadau*, vol. 4 no. 1 (Juni 2017), hlm. 32.

membacakan putusan secara elektronik yakni dengan mengupload putusan tersebut melalui sistem informasi pengadilan dimana secara hukum telah dianggap dihadiri oleh para pihak.¹⁵

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. mengatakan:

“Sampai saat ini tidak ada persidangan ikrar talak yang dilaksanakan secara elektronik, karena ikrar talak sifatnya sidang penyaksian ikrar talak dimana pemohon mengikrarkan talaknya dihadapan hakim. Sedangkan, cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas putusan pengadilan.”¹⁶

Untuk perkara cerai talak, amar putusan sebatas memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon sehingga setelah dijatuhkan putusan masih ada tahap persidangan ikrar talak. Para pihak akan dipanggil terlebih dahulu oleh juru sita untuk kemudian dilaksanakan persidangan ikrar talak.

2. Efektivitas Penerapan Acara Elektronik di Pengadilan Agama Parepare

Efektivitas hukum ialah keberhasilan atau tercapainya tujuan hukum berkaitan dengan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya.¹⁷

Dalam hal ini Hans Kelsen berpendapat bahwa agar suatu kaidah hukum dapat efektif, maka harus dipenuhi dua syarat utama, diantaranya:

- a. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan;
- b. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.¹⁸

Yang dimaksud kaidah hukum dalam beracara secara elektronik disini ialah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. PERMA ini berlaku untuk diterapkan pada tiap lingkungan peradilan yang menangani jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan badan peradilan yang menangani jenis perkara perdata agama sudah menerapkan sistem

¹⁵ Republik Indonesia, “Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik”

¹⁶ Ruslan (49 tahun), Ketua Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, *Wawancara*, 17 April 2021.

¹⁷ Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi*, jil. 18 no. 2 (2018), hlm. 2.

¹⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 117.

acara elektronik dengan menyediakan pelayanan khusus di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang disebut pojok *e-court*.

Menurut Ahmad Ali, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas suatu hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebahagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka dapat dikatakan bahwa aturan tersebut efektif.¹⁹ Di Pengadilan Agama Parepare sendiri untuk perkara *e-court* selama tahun 2020 sudah ada 80 perkara perceraian dari 115 perkara *e-court* yang masuk.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah diterapkan dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan.

Penerapan acara elektronik diharapkan efektif untuk terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini didasarkan pada konsiderans PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bagian (a) terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Samiruddin, S.H. mengatakan:

*“Biar dimana ki berada, walau kita diluar daerah misalnya kita mau ke Jakarta kebetulan ada pelatihan atau apa, tapi kita harus sidang juga pada hari yang sama kalau e-court tetap dapat berjalan prosesnya.”*²¹

Dari aspek asas sederhana mengandung makna bahwa proses persidangan dilakukan tanpa berbelit-belit baik dari segi prosedur maupun pemeriksaan perkara dan putusan hakim.²² Dalam hal ini tentunya telah teralisasi karena pengguna dapat mengunggah dokumen, melakukan verifikasi dimanapun dan kapanpun hanya dengan membuka smartphone atau pc atau laptopnya. Begitupun untuk pihak pengadilan hanya dengan membuka pc atau laptop, kemudian melakukan verifikasi dan klarifikasi dapat dilakukan dengan cepat melalui akses internet. Berbeda dengan ketika beracara

¹⁹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 375.

²⁰ “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Parepare Kelas IB”

²¹ Samiruddin, Advokat LBH Bhakti Keadilan Parepare, *Wawancara*, 21 April 2021.

²² Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 26

secara manual, para pihak harus hadir dan membawa berkas dokumen langsung ke pengadilan.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. mengatakan:

“Dari segi waktu, untuk kehadiran para pihak kan bisa menghemat waktu seumpama dia tidak sempat dan kita juga bisa mempersingkat masa persidangan.”²³

Dari aspek cepat yakni dapat mempersingkat masa persidangan dan menghemat waktu untuk kehadiran para pihak seperti yang telah dipaparkan pada bagian persidangan atau e-litigation proses jawab-jawab dan pembacaan putusan dilakukan melalui aplikasi e-court. Panggilan untuk para pihak hanya dengan memanggil berdasarkan pada domisili elektronik sehingga jurusita tidak perlu keluar untuk melakukan pemanggilan di tempat tinggal para pihak. Bukti transfer pengembalian sisa panjar biaya perkara dapat langsung dikirim melalui alamat elektronik dan atau nomor whatsapp pihak berperkara. Hal-hal tersebut diatas membuat proses beracara menjadi lebih cepat.

Harmina Arifin, S.H. mengatakan:

“Lebih murah karena kalau elektronik, pemanggilan yang ditujukan kepada pemohon atau penggugat itu Rp 0,00- karena jurusita tidak jalan tinggal klik kirim ke e-mailnya. Tidak sama kalau bukan elektronik, ada biayanya karena jurusita jalan.”²⁴

Dalam hukum acara perdata, setiap yang berperkara akan dikenakan pembebanan biaya perkara. Bedanya dalam beracara secara elektronik pembebanan biaya perkara berkurang dikarenakan tidak ada biaya pemanggilan para pihak oleh jurusita. Jurusita memanggil hanya berdasarkan domisili elektronik pihak kecuali pada saat pemanggilan pertama pihak tergugat masih dilakukan secara manual dan biayanya tergantung dari radius alamatnya. Biaya transportasi pihak berperkara juga jadi berkurang.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Beracara secara Elektronik di Pengadilan Agama Parepare

Dari hasil penelitian ada beberapa faktor pendukung dalam beracara secara

²³ Raodhawiah (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 21 April 2021.

²⁴ Harmina Arifin (36 tahun), Kasir Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Wawancara, 20 April 2021.

elektronik, diantaranya:

- a. Adanya fasilitas penunjang beracara secara elektronik seperti media elektronik laptop dan smartphone yang dapat digunakan untuk mengakses website dan menyimpan dokumen elektronik dan juga tidak terlepas daripada penggunaan jaringan internet yang stabil.
- b. Para pihak memiliki e-mail dan nomor telpon/whatsapp aktif. Tanpa adanya e-mail maka pihak yang hendak beracara secara *e-court* tidak dapat membuat akun. Selain itu, e-mail juga berfungsi sebagai domisili elektronik pihak yang berperkara.
- c. Kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara elektronik dan pentingnya memiliki kemampuan dalam penggunaan fasilitas atau media elektronik.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam beracara secara elektronik berdasarkan hasil penelitian, diantaranya:

- a. Jaringan internet yang buruk atau tidak stabil.
- b. Kurangnya pengetahuan pengguna mengenai teknologi dan mekanisme beracara secara elektronik melalui *e-Court*.
- c. Pihak tergugat/termohon dalam hal ini selain advokat, tidak setuju untuk beracara secara elektronik. Sehingga proses beracara elektronik hanya sampai pada tahap administrasi saja.
- d. Keterlambatan pihak dalam merespon terhadap apa yang hendak diklarifikasi oleh hakim pada persidangan dengan agenda jawaban/replik/duplik.

D. Penutup

Acara elektronik terdiri atas tahapan pendaftaran (*e-Filling*), pembayaran (*e-Payment*), pemanggilan (*e-Summons*) dan persidangan (*e-Litigation*). Adapun efektivitas dari beracara secara elektronik dari aspek sederhana, cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi walaupun terkadang masih terdapat kendala. Untuk perkara cerai talak sendiri, hingga saat ini tidak ada persidangan ikrar talak yang dilaksanakan secara elektronik. Faktor pendukung dalam acara elektronik diantaranya adanya media elektronik seperti smartphone dan pc, jaringan internet stabil, memiliki e-mail dan nomor telpon/whatsapp aktif. Sedangkan faktor penghambat dalam beracara elektronik diantaranya jaringan

internet tidak stabil, kurangnya pengetahuan pengguna baik mengenai teknologi maupun mekanisme beracara melalui *e-court*, tergugat/termohon tidak setuju beracara melalui *e-court*, dan keterlambatan pihak merespon hakim pada tahap persidangan.

Pengadilan Agama Parepare sebaiknya semaksimal mungkin melaksanakan sosialisasi terkait *e-court* beserta fitur dan fungsinya kepada masyarakat kota Parepare agar kedepannya penggunaan *e-court* dalam beracara secara elektronik dapat mengalami peningkatan.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Basyier, Abu Umar. *Mengapa Harus Bercerai..?*. Surabaya: Shafa Publika, 2012.

Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.

Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Nur, Aco dan Amam Fakhrur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019.

Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Talli, Abd. Halim. *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.

Jurnal

Gofar, Abdullah. "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Amanagappa* (November 2012).

Hidayat, Fahmi Putra dan Asni. "Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar". *QadauNa Volume 2 Nomor 1* (Desember 2020).

Jamil, Muhammad Jamal. "Substansi Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama". *Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1* (2015).

-----, "Pembuktian di Peradilan Agama," *Jurnal Al-Qadau Volume 4 Nomor 1* (Juni 2017).

Siregar, Nur Fitriyani. "Efektivitas Hukum". *Al-Razi jil. 18 Nomor 2* (2018).

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Republik Indonesia. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.